



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.Sus.AN/2013/PN.Pks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara-perkara pidana anak dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : GILANG PURWANTO
Tempat Lahir : Pamekasan
Umur / Tanggal Lahir : 17 Tahun / 01 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Jl. Kanginan Gg II Kec. Kota Pamekasan
Kab. Pamekasan
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum ABOE HARY,S.H. berdasarkan Penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 11/Pen.Pid Sus.AN/2013/PN.Pks tanggal 07 Januari 2014;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat penahanan / penetapan penahanan sejak tanggal 24 Nopember sampai dengan sekarang.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah meneliti dan membaca berkas perkara Terdakwa GILANG PURWANTO

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta melihat barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GILANG PURWANTO** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal

131 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **dalam surat Dakwaan Kedua.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILANG PURWANTO** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih **dipergunakan dalam perkara SUPANDI AL. ANDI,.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan secara tertulis namun mengajukan permohonan untuk diringankan juga dari orang tua terdakwa menyatakan masih mampu untuk membinanya, juga bapas yang hadir meminta majelis untuk menjatuhkan pidana yang seringan mungkin, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-51/PAMEK/III/7/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia GILANG PURWANTO Bbersama dengan anang, indra, supandi (disidangkan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekira 20.00 Wib atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah subahri desa blaban Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa GILANG PURWANTO diajak oleh INDRA PERMANA PUTRA (Disidangkan secara terpisah) dan ANANG RAHMAN (Disidangkan secara terpisah) menelepon Indra permana Putra selanjutnya anang rahman datang yang kemudian Indra oermana putra mengajak ke tamberuu setelah mereka sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat mengendarai sepeda motot berboncengan tiga menuju rumahnya supandi (disidangkan terpidah) setelah sampai rumahnya supandi terdakwa ditinggal sendirian yang mana indrapermana putra, anang rahman, dan supandi keluar bertiga. kemudian selang setengah jam terdakwa dijemput oleh supandi dan temannya terdakwa yang tidak kenal selanjutnya terdakwa diajak ke rumah SUBAHRI (DPO) dan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa langsung disodori untuk menghisap sabu-sabu oleh supandi dan pada waktu itu terdakwa menghisap satu kali setelah itu supandi keluar dari rumah selang setengah jam supandi datang membawa satu plastic kecil yang berisi sabu-sabu kemudian ditaruh dimeja, selanjutnya sabu-sabu tersebut dipegang oleh sudaryo (dpo) yang kemudian memulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa dipaksa untuk menghisap oleh supandi namun terdakwa menolak tetapi supandi tetap memaksa dan mengancam terdakwa kalau tidak menghisap maka terdakwa akan dipotong lehernya ;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : I 7729/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 0,011 gram satu k buah sedotan plastic putih bekas dipakai dengan berat brutto 0,0406 gram benar Kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan negative mengandung sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 031/lab.RSU/XI/2013 tanggal 24 Nopember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 (1) butir a jo pasal 55 ayat(1)ke-I KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia GILANG PURWANTO Bbersama dengan anang, indra, supandi (disidangkan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekira 20.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah subahri desa blaban Kec. Batumarmar Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang dilakukan sebagai berikut; :

- Bahwa awalnya terdakwa GILANG PURWANTO diajak oleh INDRA PERMANA PUTRA (Disidangkan secara terpisah) dan ANANG RAHMAN (Disidangkan secara terpisah) menelepon Indra permana Putra selanjutnya anang rahman datang yang kemudian Indra oermana putra mengajak ke tamberuu setelah mereka sepakat berangkat mengendarai sepeda motot berboncengan tiga menuju rumahnya supandi (disidangkan terpidah) setelah sampai rumahnya supandi terdakwa ditinggal sendirian yang mana indrapermana putra, anang rahman, dan supandi keluar bertiga.kemudian selang setengah jam terdakwa dijemput oleh supandi dan temannya terdakwa yang tidak kenal selanjutnya terdakwa diajak ke rumah SUBAHRI (DPO) dan setelah sampai dirumah terseut terdakwa langsung disodori untuk menghisap sabu-sabu oleh supandi dan pada waktu itu terdakwa menghisap satu kali setelah itu supandi keluar dari rumah selang setengah jam supandi datang membawa satu plastic kecil yang berisi sabu-sabu kemudian ditaruh dimeja, selanjutnya sabu-sabu tersbut dipegang oleh sudaryo (dpo) yang kemudian memulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa dipaksa untuk menghisap oleh supandi namun terdakwa menolak tetapi supandi tetap memaksa dan mengancam terdakwa kalau tidak menghisap maka terdakwa akan dipotong lehernya ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : I 7729/NNF/2013 tanggal 04 Desember 2013 bahwa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0.001 gram, 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih berat netto 0,011 gram satu k buah sedotan plastic putih bekas dipakai dengan berat brutto 0,0406 gram benar Kristal metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan negatif mengandung sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 031/lab.RSU/XI/2013 tanggal 24 Nopember 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009.

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan penasehat hukum dan terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau eksepsi (*vide pasal 156 KUHP*)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di Persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RUSLAN HIDAYAT**, :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam.23.00 wib di kantor Polsek Tamberu Kec. Tamberu Kab, Pamekasan.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang diduga kedapatan memiliki,menyimpan,menguasaai dan menyalahgunakan Narkotika golongan I yang diduga jenis sabu dan mengetahui tidak pidana Narkotika tidak melapor kepada yang berwajib (Polri) atas nama terdakwa GILANG PURWANTO .umur 17 tahun,Pelajar alamat Jl.Kanginan Gg.II Kab.Pamekasan dan tiga temannya yaitu SUPANDI als,ANDI, INDRA PERMANA PUTRA dan ANANG RAHMAN SETIA BUDI.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapatkan telepon dari Kapolsek Tamberu bahwa Polsek Tamberu telah mengamankan 4 (empat) terdakwa GILANG PURWANTO, saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI saksi INDRA PERMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi SUPANDI als. ANDI, selanjutnya saksi mendatangi Polsek Tamberu, kemudian keempat tersangka tersebut saksi bawa ke TKP dan saat di TKP ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik kecil / poket yang berisi sisa Narkotika golongan I jenis sabu dan satu buah sedotan warna putih bekas digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa GILANG PURWANTO, saksi SUPANDI AL. ANDI, saksi INDRA PERMANA PUTRA, dan ANANG RAHMAN mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 wib di rumah SUBAHRI di Dusun Rojing Desa. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa GILANG PURWANTO Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi SUPANDI als. ANDI dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ROHEMAH yang beralamat di Dsn. Rojing, Ds. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan yang kemudian di konsumsi bersama.
- Bahwa benar saksi SUPANDI als. ANDI Narkotika golongan I jenis sabu yang dikonsumsi bersama tersebut dibeli sebanyak 3 (tiga) kali poket masing-masing poketnya dengan harga Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ROHEMAH, namun keuangannya tersebut oleh SUPANDI AL. ANDI belum terbayar (hutang) dan selanjutnya oleh saksi SUPANDI AL. ANDI hutang tersebut dibayar oleh saksi SUPANDI AL. ANDI dengan menggadaikan sepeda motor milik saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI.
- Bahwa benar saksi ANANG RAHMAN mengetahui sepeda motornya digadaikan oleh saksi SUPANDI AL. ANDI untuk membeli sabu-sabu setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu baru SUPANDI AL. ANDI memberi tahunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya oleh ANANG RAHMAN kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Tamberu.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ANDHIKA PRAMONO, :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalagunaan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam.23.00 wib di kantor Polsek Tamberu Kec. Tamberu Kab, Pamekasan.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yang diduga kedapatan memiliki,menyimpan,menguasaai dan menyalahgunakan Narkoba golongan I yang diduga jenis sabu dan mengetahui tidak pidana Narkoba tidak melapor kepada yang berwajib (Polri) atas nama terdakwa GILANG PURWANTO .umur 17 tahun,Pelajar alamat Jl.Kanginan Gg.II Kab.Pamekasan dan tiga temannya yaitu SUPANDI als,ANDI, INDRA PERMANA PUTRA dan ANANG RAHMAN SETIA BUDI.
- Bahwa benar awalnya Kantor Polsek Tamberu menerima Laporan penggelapan dari saksi ANANG RAHMAN yang melaporkan saksi SUPANDI AL. ANDI dimana saksi SUPANDI telah dilaporkan penggelapan sepeda motor milik ANANG RAHMAN, dan saat diintrogasi oleh anggota Polsek tamberu ternyata saksi SUPANDI AL. ANDI mengaku telah menggadaikan sepeda motor milik RAHMAN tersebut dan waktu itu saksi SUPANDI AL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI mengaku uang hasil gadaian sepeda motor tersebut digunakan untuk membeli sabu-sabu dan digunakan bersama-sama dengan saksi ANANG RAHMAN, saksi INDRA PERMANA PUTRA, saksi SUPANDI AL. ANDI serta terdakwa, setelah saksi mendengar cerita tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek tamberu, selanjutnya Kapolsek Tamberu langsung menghubungi saksi RUSLAN HIDAYAT dan waktu itu saksi RUSLAN HIDAYAT datang dan langsung membawa terdakwa dan teman yang lainnya tersebut ke Polres pamekasan beserta barang buktinya untuk di tindak lebih lanjut.

- Bahwa benar terdakwa GILANG PURWANTO, saksi SUPANDI AL. ANDI, saksi INDRA PERMANA PUTRA, dan ANANG RAHMAN mengaku telah mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 20.00 wib di rumah SUBAHRI di Dusun Rojing Desa. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari terdakwa GILANG PURWANTO Narkotika golongan I jenis sabu tersebut didapatkan oleh saksi SUPANDI als.ANDI dengan cara membeli kepada seseorang yang bernama ROHEMAH yang beralamat di Dsn. Rojing, Ds. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan yang kemudian di konsumsi bersama.
- Bahwa benar saksi SUPANDI als. ANDI Narkotika golongan I jenis sabu yang dikonsumsi bersama tersebut dibeli sebanyak 3 (tiga) kali poket masing-masing poketnya dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ROHEMAH, namun keuangannya tersebut oleh SUPANDI AL. ANDI belum terbayar (hutang) dan selanjutnya oleh saksi SUPANDI AL. ANDI hutang tersebut dibayar oleh saksi SUPANDI AL. ANDI dengan menggadaikan sepeda motor milik saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI.
- Bahwa benar saksi ANANG RAHMAN mengetahui sepeda motornya digadaikan oleh saksi SUPANDI AL. ANDI untuk membeli sabu-sabu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengkonsumsi sabu-sabu baru SUPANDI AL. ANDI memberi tahunya yang selanjutnya oleh ANANG RAHMAN kejadian tersebut dilaporkan ke Kantor Polsek Tamberu.

- Bahwa benar setelah saksi mendatangi ke tempat kejadian tersebut dimana waktu itu barang bukti yang berhasil diamankan 3 (tiga) kantong plastik kecil yang diduga masih ada sisa sabu-sabu dan satu buah sedotan warna putih.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **SUPANDI AL. ANDI**,:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan saksi telah menggunakan / mengkonsumsi Narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi telah menggunakan / mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam 22.00 wib di rumah SUBAHRI di desa. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan
- Bahwa benar saksi yang telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama teman lainnya yaitu saksi ANANG RAHMAN, saksi INDRA PERMANA PUTRA dan terdakwa GILANG PURWANTO dan SUDARYO serta HAI
- Bahwa benar pemilik sabu-sabu yang saksi konsumsi bersama-sama dengan teman saksi tersebut adalah milik saksi dan jumlahnya 3 (tiga) poket yang masing-masing seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa benar saksi mendapat tiga poket sabu-sabu tersebut dengan cara membeli perpoketnya Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ROHEMAH yang beralamat di desa Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara saksi mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa botol kaca yang didalamnya diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan yang satu sedotan berfungsi untuk menghisap dan satu sedotan di pasang pipet kaca kecil, kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca kecil yang selanjutnya dibakar dibawahnya dengan menggunakan korek api gas (dililit solasi warna hitam) dan pada saat keluar asap selanjutnya saksi isap melalui sedotan satunya seperti halnya orang merokok.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekitar jam.18,30 wib kedatangan tiga teman saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI, saksi INDRA PERMANA PUTRA dan terdakwa GILANG PURWANTO), selanjutnya saksi dan ANANG RAHMAN SETIA BUDI dan INDRA PERMANA PUTRA berbonceng tiga menuju rumah SUBAHRI selanjutnya saksi membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada ROHEMAH dengan harga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya di konsumsi bersama selanjutnya membeli lagi dengan harga Rp.150.000.- (saratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikonsumsi bersama dan selanjutnya membeli lagi dengan harga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya dikonsumsi bersama.sedangkan uang yang digunakan untuk membayar pembelian Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI.
- Bahwa benar posisi pada saat mengkonsumsi sabu-sabu yang pertama kali dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) posisi saksi duduk di kursi sebelah utara menghadap ke selatan sedangkan saksi INDRA PERMANA PUTRA dan saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI duduk dikursi menghadap ke utara sedangkan HAI duduk dikursi menghadap ke selatan, dan pada waktu itu masing-masing menghisap sebanyak kurang lebih tiga kali isapan, sedangkan sabu-sabu yang harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saksi konsumsi bersama dengan saksi INDRA PERMANA PUTRA, saksi ANANG RAHMAN, dan terdakwa GILANG PURWANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAI, setelah itu sabu-sabu yang harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi konsumsi bersama saksi INDRA PERMANA PUTRA, saksi ANANG RAHMAN, dan terdakwa GILANG PURWANTO dan SUDARYO dan posisinya pada waktu itu saksi INDRA PERMANA PUTRA dan saksi ANANG RAHMAN duduk di kursi menghadap utara sedangkan SUDARYO dan terdakwa GILANG PURWANTO duduk di kursi menghadap ke selatan sedangkan saksi duduk di lantai sebelah barat.

- Bahwa benar uang yang saksi gunakan untuk membayar hutang dan membeli sabu-sabu tersebut adalah uang hasil gadai sepeda motor miliknya saksi ANANG RAHMAN.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah milik ROHEMAH karena di rumah tersebut sudah ada alat untuk menyabu baik bong, korek api maupun pipet kaca dan alat-alat tersebut selanjutnya saksi tinggal di meja ROHEMAH setelah selesai digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan saksi tidak tahu kemana alat-alat tersebut sekarang.
- Bahwa benar sebelumnya saksi juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah ROHEMAH.
- Bahwa benar saksi tidak merasa memaksa terdakwa GILANG PURWANTO untuk mengkonsumsi sabu-sabu, hanya pada waktu terdakwa GILANG PURWANTO tidak mau menyedot sabu-sabu / mengkonsumsi sabu-sabu kedua kalinya selanjutnya saksi berkata dengan kata-kata “ potong lehernta mun tak dek nyeot “ (tak potong lehernya kalau tidak mau nyedot), akhirnya terdakwa GILANG menyedot sebanyak satu kali.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI, :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan saksi telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi telah diamankan oleh petugas pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib di Polsek Tamberu Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan.
- Bahwa benar sewaktu itu saksi sedang melaporkan ke Polsek tamberu tentang sepeda motor Yamaha Vixion telah digadaikan oleh SUPANDI AL. ANDI yang mana uang hasil dari gadai sepeda motor tersebut dipakai untuk membeli sabu, dengan kejadian tersebut akhirnya terungkap bahwa SUPANDI pada wktu dipanggil oleh Mapolsek Tamberu sehubungan dengan perkara Penggelapan sepeda motor tersebut menceritakan jika sebelum terjadi penggadaian sepeda motor tersebut telah mengkonsumsi sabu-sabu dengan teman-temannya yang ternyata uang untuk membelu sabu-sabu tersebut dibayar setelah berhasil mengadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu di sebuah rumah milik SUBAHRI, Dsn. Rojing Daja, Ds. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 22.00 wib bersama dengan temannya yaitu INDRA PERMANA PUTRA, SUPANDI als. ANDI, dan terdakwa GILANG PURWANTO.
- Bahwa benar yang ditemukan oleh petugas pada saat itu barang bukti berupa 3 (tiga) plastic kecil yang diduga ada sisa sabu, dan 1 (satu) buah sedotan warna putih yang digunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa benar posisi pada waktu mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu saksi duduk di kursi besar sebelah selatan meja (tempat mengkonsumsi sabu) berdampingan dengan INDRA yang duudk di sebelah kiri saksi., teman saksi SUPANDI berada duduk dikursi kecil sebelah Utara meja dengan berhadapan kepada saksi yang mana SUPANDI diapit oleh HEY disebalah kanannya serta terdakwa GILANG berada di sebelah kirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi berada di rumah SUBAHRI karena ajakan dari SUPANDI als.ANDI, yang mana SUPANDI als.ANDI tersebut merupakan teman INDRA PERMANA PUTRA yang akhirnya terdakwa, saksi INDRA PERMANA PUTRA dan SUPANDI als.ANDI mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis sabu yang di konsumsi bersama tersebut adalah milik SUPANDI als.ANDI yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)sebanyak satu poket dengan berat seperempat gram.
- Bahwa benar yang mempunyai niat untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah SUPANDI als. ANDI yang mana pada waktu itu terdakwa diajak oleh saksi INDRA PERMANA PUTRA yang selanjutnya bertiga naik sepeda motor menuju rumah SUBAHRI.
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu satu buah Bong yang terbuat dari botol dan diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan satu sedotan dipasang pipet kaca selanjutnya Narkotika golongan I jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korak api gas. selanjutnya diisap seperti halnya orang merokok.
- Bahwa benar caranya saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara menghisap seperti halnya rokok yang menghisap dari salah satu sedotan yang terdapat dilubang tutup botol bong tersebut yang mana terdakwa GILANG habis 2 kali sedotan, SUPANDI habis 4 sedotan, INDRA habis 4 sedotan yang mana hal itu dilakukan secara bergiliran.
- Bahwa benar saksi maupun terdakwa GILANG PURWANTO, saksi INDRA PERMANA PUTA dan saksi SUPANDI als. ANDI tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan terdakwa mengaku bisa mengkonsumsi sendiri Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dijakikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu pada waktu itu sebanyak empat kali isapan sama dengan INDRA PERMANA PUTRA dan itu dilakukan karena menghargai teman dan setelah mengkonsumsi badannya terasa gak enak dan tidak terasa lapar.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali barang bukti 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

5. Saksi **INDRA PERMANA PUTRA** :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa persidangan sehubungan saksi telah menggunakan / mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar saksi telah mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu bersama tiga orang temannya salah satunya tersangka GILANG PURWANTO, SUPANDI als. ANDI dan ANANG RAHMAN SETIA BUDI pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam. 20.00 wib dirumah milik SUBAHRI .Dsn.Rojing Ds. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan
- Bahwa benar ciri-ciri Narkotika golongan I jenis sabu yang dikonsumsi tersebut yaitu berwarna putih menyerupai Vitsin dan Narkotika golongan I jenis sabu yang dikonsumsi pada waktu itu sebanyak 3 (tiga) kantong plastik kecil (poket), dan semuanya adalah milik SUPANDI als.ANDI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana saksi SUPANDI als.ANDI mendapat satu poket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut, hanya pada waktu membawa satu poket Narkotika golongan I jenis sabu tersebut saksi SUPANDI als. ANDI mengatakan bahwa harganya Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada waktu mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu yang pertama saksi SUPANDI als. ANDI menghisap dua kali, selanjutnya saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI dan selanjutnya saksi sendiri sebanyak empat isapan, selanjutnya mengkonsumsi lagi yang pertama saksi SUPANDI als. ANDI, SUDARYO, saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI, saksi sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa GILANG PURWANTO mengisap dua kali namun tidak bisa mengkonsumsi sendiri sehingga saksi SUPANDI als. ANDI dan SUDARYO mengkonsumsi / menjokikan sekali –sekali.

- Bahwa benar saksi bersama temannya yang datang kerumah saksi SUPANDI als. ANDI dengan maksud untuk Nyabu,dan saksi menerangkan cara mengkonsumsi yaitu dengan cara sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca oleh saksi SUPANDI als. ANDI selanjutnya dibakar dengan korek api gas yang kemudian keluar asap dan asap tersebut diisap menggunakan sedotan yang dimasukkan ke dalam botol yang telah diisi air.
- Bahwa benar yang menyuguhkan (joki) awalnya saksi SUPANDI AL. ANDI ke masing-masing temany saksi, kemudian secara bergiliran masing-masing sendiri.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah saksi SUPANDI karena alat-alat nyabu tersebut sudah berada diatas meja.
- Bahwa benar posisi saksi pada waktu menyabu yaitu sebelah kanan saksi saksi ANANG depan sajski meja, saksi SUPANDI dan SUDARYO dan terdakwa GILANG dan HAY.
- Bahwa benar saksi masih ingat dan mengenali barang bukti 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula Mengajukan **Saksi Ahli R.MOH. RAMADHIAN.P,S.si,Apt.** yang memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu sabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa keahlian saksi di bidang kesehatan / obat-obatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi membaca Berita acara Puslabfor polda Jatim bisa disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih tersebut positif mengandung Narkotika dengan bahan Metamfetamine, Marquis, Simon, yang merupakan golongan I sebagaimana yang tercantum dalam lampiran UU RI No, 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor unit 61.
- Bahwa akibat penyalahgunaan Methamphetamine dapat menyebabkan ketergantungan, cernas, insotamia, halusinasi, hipertamea, hingga menyebabkan kejang dan kematian, selain itu penggunaan jangka panjang dapat rnyebabkan perubahan kirnia pada otak.
- Bahwa Methampethamine merupakan Narkotika golongan I yang memiliki potensi kuat ketergantungan sehingga saat ini sudah tidak lagi digunakan sebagai alternative dalam terapi pengobatan, oleh karena 1m Methampethamine tidak dapat dijual secara bebas atau digunakan oleh setiap orang tanpa pengawasan dan seorang tenaga medis, dan untuk mernperoleh Narkotika seseorang hams rnmiliki resep dan seorang dokter untuk ditebus ke apotik.
- Bahwa dalam hal ini terapi penanggulangan zat Methampetharnine terhadap Narkotika seorang tenaga medis dapat memberikan terapi dengan pengurangan dosis namun tidak menggunakan zat Methampetharnine karena zat ini bukan merupakan alternative pada terapi menggunakan obat Narkotika golongan lain.
- Bahwa menurut saksi karena zat Methampethamine saat ini sudah tidak menjadi alternative dalam pengobatan disebabkan karena memiliki protensi sindroma ketergantungan yang tinggi maka tidak seorang pun dibenarkan untuk mengkonsumsi, menyimpan, memiliki, dan atau membawa zat tersebut apa lagi tanpa adanya izin dari yang berwenang.

Atas keterangan saksi ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu :

Menimbang, bahwa selanjutnya GILANG PURWANTO di persidangan telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu bersama tiga orang temannya salah satunya saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI, saksi INDRA PERMANA PUTRA dan saksi SUPANDI als. ANDI pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 20.00 wib dirumah milik SUBAHRI Dsn. Rojing Ds. Blaban Kec. Batu Marmar Kab. Pamekasan
- Bahwa benar terdakwa mengetahui ciri-ciri narkotika golongan I jenis sabu yaitu berwarna putih menyerupai gula pasir dan terdakwa mengetahui karena sebelum mengkonsumsi sabu-sabu saksi melihat sabu-sabu tersebut ada didalam kantong plastik kecil yang pada waktu itu saksi melihat diatas meja.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut bersama saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI, saksi INDRA PERMANA PUTRA, saksi SUPANDI als. ANDI, dan dua orang yang tidak dikenal yang kemudian terdakwa ketahui bernama HAI dan DARYO dan tidak tahu siapa pemilik Narkotika golongan I jenis sabu tersebut namun pada waktu itu terdakwa GILANG PURWANTO mengetahui Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dipegang oleh saksi SUPANDI als. ANDI.
- Bahwa benar cara mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan menggunakan botol kaca yang diisi air dan ditutupnya dipasang dua buah sedotan, satu sedotan dipasang pipet kaca dan dimasuki sabu-sabu yang kemudian dibakar dengan korek api gas dan pada saat keluar asap selanjutnya diisap melalui sedotan satunya, selanjutnya di isap dan dikeluarkan lagi seperti halnya orang merokok.
- Bahwa benar awalnya terdakwa yang datang ke rumah saksi SUPANDI als. ANDI karena diajak oleh saksi INDRA PERMANA PUTRA dan saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI, sampai dirumah saksi SUPANDI als. ANDI terdakwa GILANG PURWANTO ditinggal sendirian, selanjutnya saksi SUPANDI als. ANDI, saksi INDRA PERMANA PUTRA dan saksi ANANG RAHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbonceng tiga kemudian selang setengah jam terdakwa dijemput saksi SUPANDI als. ANDI dan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa GILANG PURWANTO, selanjutnya terdakwa diajak kerumah SUBAHRI dan didalam rumah tersebut sudah ada saksi ANANG RAHMAN SETIA BUDI dan saksi INDRA PERMANA PUTRA dan selanjutnya terdakwa GILANG PURWANTO disodori untuk menghisap sabu-sabu oleh saksi SUPANDI als. ANDI sebanyak satu kali, kemudian saksi SUPANDI keluar dan datang membawa lagi satu kantong plastik kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu yang kemudian dikonsumsi lagi namun pada waktu itu terdakwa tidak mau mengisap kemudian saksi SUPANDI als. ANDI mengancam akan memotong leher terdakwa GILANG PURWANTO kalau tidak mau mengisap, selanjutnya terdakwa GILANG PURWANTO mengisap satu kali dan yang joki adalah SUDARYO.

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali ini yang mengetahui sabu-sabu dan tidak mengetahui berapa harga satu poket sabu-sabu tersebut, namun pada waktu itu saksi SUPANDI als. ANDI mengatakan harga satu poket sabu tersebut Rp.350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa maupun teman-temannya tersebut tidak ada yang mempunyai ijin dari yang berwenang baik untuk mengkonsumsi, membeli maupun menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa masih ingat dan mengenali dengan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Ketua majelis telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi Ade Charge akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : - 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa yang pada pokoknya saksi-saksi mengetahui dan mengenal barang tersebut merupakan barang yang ditemukan di rumah Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun alat bukti apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya maka akan majelis pertimbangan terlebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak Pidana maka semua Unsur-unsur daripada tindak Pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan secara Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ;

Kesatu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua melanggar pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternative maka majelis akan mempertimbangkan dari fakta-fakta mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dn terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan penuntut umum sebagaimana tuntutanannya yaitu dakwaan kedua melangar pasal **Kedua melanggar pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dengan unsur - unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi GILANG PURWANTO dan setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, selain itu selama mengikuti persidangan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga tiada suatu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa GILANG PURWANTO bersama dengan saksi ANANG, saksi INDRA, saksi SUPANDI (disidangkan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, pada awalnya terdakwa GILANG PURWANTO Hari Jum at tanggal 22 Nopember 2013 sekira jam 17.00 wib di ajak oleh INDRA PERMANA PUTRA (disidangkan terpisah) jalan-jalan di kota dan duduk duduk di jl. Trunojoyo Kabupaten pamekasan.
- kemudian ANANG RAHMAN (disidangkan terpisah) menelpon INDRA PERMANA PUTRA selanjutnya ANANG RAHMAN datang yang kemudian INDRA PERMANA PUTRA mengajak ke Tamberu setelah mereka sepakat berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga menuju kerumahnya SUPANDI (disidangkan terpisah) setelah sampai di rumahnya SUPANDI terdakwa di tinggal sendirian yang mana INDRA PERMANA PUTRA, ANANG RAHMAN, dan SUPANDI keluar bertiga kemudian selang setengah jam terdakwa di jemput oleh SUPANDI dan temannya terdakwa yang tidak kenal selanjutnya terdakwa di ajak kerumah SUBAHRI (DPO) dan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa langsung di ajak masuk kedalam rumah dan didalam rumah tersebut sudah ada ANANG RAHMAN, INDRA PERMANA PUTRA duduk di kursi selanjutnya terdakwa duduk dikursi yang kemudian terdakwa di sodori untuk menghisap sabu-sabu oleh SUPANDI dan pada waktu itu terdakwa menghisap sebanyak satu kali setelah itu SUPANDI keluar dari rumah dan selang setengah jam SUPANDI datang membawa satu plastic kecil yang berisi sabu-sabu kemudian di taruh di meja, selanjutnya sabu-sabu tersebut di pegang oleh SUDARYO (DPO) yang kemudian memulai lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan terdakwa di paksa untuk menghisap oleh SUPANDI namun terdakwa menolak tetapi SUPANDI tetap memaksa dan mengancam terdakwa kalau tidak mau menghisap maka terdakwa akan di potong lehernya, Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan Negatif sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirdjo Instalasi Laboratorium Kab. Pamekasan Nomor : 031/lab.RSU/XI/2013 tanggal 24 Nopember 2013.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Tanpa Hal Atau Melawan Hukum**”

Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), wederrechtelijt dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : “Menurut ajaran wederrechtelijt dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat wederrechtelijt apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijt dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "Wederrechtelijk formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*".

Menimbang bahwa, Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bommel menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif". Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah menerangkan tentang kebenaran Narkotika berupa Shabu-shabu yang ditemukan pada saat Pengeledahan yang bila dihubungkan dengan penguasaan terhadap barang tersebut terdakwa tidaklah dapat menunjukkan tentang Izin sebagaimana yang dimaksud dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka terhadap penguasaan terhadap barang yang dimaksud yaitu berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0, 101 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium kriminalistik telah ternyata dalam kesimpulannya disimpulkan mengandung zat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang yaitu Metamfetamina Dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No, 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagaimana telah diterangkan pula oleh saksi AHLI R.MOH. RAMADHAN, P.Si. Apt. tentang kebenaran barang bukti Narkotika tersebut, dimana terdakwa memperolehnya secara sadar memahami tentang larangan baginya untuk menguasai barang tersebut Tanpa Hak oleh karena terdakwa berdasarkan pula bukti pemeriksaan Urine dan darah milik Terdakwa tidaklah dapat menunjukkan sebagai seseorang yang memiliki ketergantungan atau dalam proses pengobatan untuk mengkonsumsi shabu tersebut, maka dengan demikian perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur secara melawan hukum telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan maka dengan demikian terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri ” dan kepadanya haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi bangsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang gencar-gencarnya membasmi peredaran narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selain hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut dalam perkara terdakwa anak tersebut:

- bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada terdakwa agar terdakwa dapat memperbaiki diri dikemudian hari, dan dalam perkara ini diharapkan terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya;
- bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia kecuali pidana mati, tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis melainkan siterpidana tetap terpelihara dan terbin a harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
- bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam berpartisipasi sesuai dengan kehidupannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka adalah beralasan memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini adalah perkara anak-anak Hakim juga mempertimbangkan pula Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan yang dikeluarkan Kemenkum dan HAM RI Kanwil Pamekasan, Balai Pemasarakatan Bengkulu yang pada pokoknya dengan segala hasil kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hakim pertimbangan pula dalam penjatuhan pidana bagi terdakwa Anak demi Masa depannya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat ketentuan **Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA** Jo Undang-undang Nomor: 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, serta pasal-pasal dari Undang-Undang hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan GILANG PURWANTO telah terbukti Secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa : - 3 (tiga) poket plastic kecil yang diduga berisi sisa narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) sedotan plastik warna putih **dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari : Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : DJUANTO,SH sebagai Ketua Majelis, BAMBANG SETYAWAN, S.H., dan NI LUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUANTINI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : YATI SILAWARDANI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh SYAFIIH, SH Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

BAMBANG SETYAWAN, S.H.

ttd.

NI LUH SUANTINI,SH. MH.

KETUA MAJELIS,

ttd.

DJUANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

YATI SILAWARDANI, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUSTHOFA CAMAL, SH.MH.

NIP : 19610421 198103 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)